



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pirliansah bin Asmawi (alm);
2. Tempat lahir : Banjar Negeri;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/12 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Mata Ikan RT004 RW007, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (KTP);
Pekon Banjar Negeri RT001 RW001, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 yang diperpanjang pada tanggal 16 Juli 2023 tanggal dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan 3 Januari 2024
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 2 Februari 2024

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Pirliansah bin Asmawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Pirliansah bin Asmawi selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
 - *Dirampas untuk dimusnahkan.*
- Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Pirliansah bin Asmawi (alm) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan "*Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Dan Pasal 129 Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Pirliansah bin Asmawi (alm) yang selanjutnya disebut Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Saksi Diyan Pratama bin Helmi Saleh (alm) yang selanjutnya disebut Diyan (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk duduk dan mengobrol di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, lalu rekan Terdakwa yang bernama Saksi Diyan mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu bersama dengan berkata "*suntut ya bang make aja yok*" dan Terdakwa pun menjawab "*emang lo ada duit brapa*" dijawab oleh Saksi Diyan mempunyai uang Rp 100.000 (seratus ribu) lalu Terdakwa akhirnya memberi patungan kepada Diyan dengan uang yang Terdakwa punya sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu) maka terkumpulah uang patungan tersebut sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) untuk membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 19.15 WIB Saksi Diyan menghubungi Mus (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu dan pergi bersama menuju Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Setibanya di pinggir jalan yang terletak di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tersebut sekira pukul

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot



19.35 WIB Terdakwa dan Saksi Diyan bertemu dengan seseorang yang bernama Mus (DPO), lalu Terdakwa langsung menghampiri Mus (DPO) tersebut dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) kepada Mus (DPO) dan kemudian Mus (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis shabu. Setelah didapati 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika golongan I jenis shabu, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan akhirnya pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus untuk menggunakan shabu bersama, sesampainya Terdakwa di rumah sekira pukul 20.00 WIB Saksi Diyan mengeluarkan 1 (satu) buah pipa kaca pirek miliknya dan Terdakwa membuat alat hisap shabu yang akan digunakan bersama untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian setelah alat hisap shabu telah selesai Terdakwa buat, Saksi Diyan memasukkan shabu ke dalam kaca pirek lalu membakar dan menghisap nya sebanyak 7 (tujuh) kali dan setelah itu diberikan kepada Terdakwa alat hisap tersebut dan kemudian Terdakwa pegang dan masukan shabu tersebut ke kaca pirek, lalu Terdakwa bakar dan hisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian setelah shabu tersebut habis alat hisap tersbut di simpan oleh Saksi Diyan dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan pergi menuju POM Bensin SPBU yang terletak di Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus untuk duduk duduk dan mengobrol bersama.

- Kemudian pada hari Kamis sekira pukul 19.30 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi Diyan berada di POM bensin SPBU kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung sedang mengobrol dan duduk-duduk, kemudian Saksi Diyan mengajak Terdakwa kembali untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dengan berkata "*suntut ya bang ceka ceka yok*" dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan Saksi Diyan tersebut. Lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Diyan dan Saksi Diyanpun memberikan uang untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), maka terkumpulah sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi Diyan dan Terdakwa kembali berboncengan pergi menuju rumah Mus (DPO) di kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Sesampainya di rumah Mus (DPO) sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Diyan memasuki rumah Mus (DPO) tersebut dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di rumah Mus (DPO) mengobrol sebentar lalu Terdakwa bertanya kepada Mus (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Mus (DPO) pun mengiyakan dan pergi ke tempat yang Terdakwa tidak ketahui dan sekira Pukul 20.45 Mus (DPO) kembali dan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika golongan I jenis shabu dan memberikannya kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bersama Saksi Diyan pergi untuk ke rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Kemudian di perjalanan saat Terdakwa dan Saksi Diyan berada sebuah jalan di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Terdakwa dan Saksi Diyan diberhentikan oleh Saksi Apriawan bin Khairi, Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi beserta Tim Res Narkoba Polres Tanggamus dan menjelaskan bahwa Saksi Apriawan bin Khairi, Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi beserta Tim merupakan Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Diyan lalu memberitahu bahwa Terdakwa dan Saksi Diyan berdasarkan laporan informasi masyarakat sering menggunakan Narkotika jenis shabu, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dari kantong celana kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih, selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2359/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan ditandatangani oleh pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-Kristal Putih dengan berat Netto 0,121 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut bb. Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas *Positif (+) Methamphetamine* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI No.36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Pirliansah bin Asmawi (alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau ilmu kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Pirliansah bin Asmawi (alm) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung atau pada suatu tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Pirliansah bin Asmawi (alm) yang selanjutnya disebut Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Saksi Diyan Pratama bin Helmi Saleh (alm) yang selanjutnya disebut Diyan (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk duduk dan mengobrol di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, lalu rekan Terdakwa yang bernama Saksi Diyan mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu bersama dengan berkata "*suntut ya bang make aja yok*" dan Terdakwa pun menjawab "*emang lo ada duit brapa*" dijawab oleh Saksi Diyan mempunyai uang Rp 100.000 (seratus ribu) lalu Terdakwa akhirnya memberi patungan kepada Diyan dengan uang yang Terdakwa punya sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu) maka terkumpulah uang patungan tersebut sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) untuk membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 19.15 WIB Saksi Diyan menghubungi Mus (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu dan pergi bersama menuju Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Setibanya di pinggir jalan yang terletak di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tersebut sekira pukul

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.35 WIB Terdakwa dan Saksi Diyan bertemu dengan seseorang yang bernama Mus (DPO), lalu Terdakwa langsung menghampiri Mus (DPO) tersebut dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) kepada Mus (DPO) dan kemudian Mus (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis shabu. Setelah didapati 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika golongan I jenis shabu, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan akhirnya pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus untuk menggunakan shabu bersama, sesampainya Terdakwa di rumah sekira pukul 20.00 WIB Saksi Diyan mengeluarkan 1 (satu) buah pipa kaca pirek miliknya dan Terdakwa membuat alat hisap shabu yang akan digunakan bersama untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian setelah alat hisap shabu telah selesai Terdakwa buat, Saksi Diyan memasukkan shabu ke dalam kaca pirek lalu membakar dan menghisap nya sebanyak 7 (tujuh) kali dan setelah itu diberikan kepada Terdakwa alat hisap tersebut dan kemudian Terdakwa pegang dan masukan shabu tersebut ke kaca pirek, lalu Terdakwa bakar dan hisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian setelah shabu tersebut habis alat hisap tersbut di simpan oleh Saksi Diyan dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan pergi menuju POM Bensin SPBU yang terletak di Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus untuk duduk duduk dan mengobrol bersama.

- Kemudian pada hari Kamis sekira pukul 19.30 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi Diyan berada di POM bensin SPBU kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung sedang mengobrol dan duduk-duduk, kemudian Saksi Diyan mengajak Terdakwa kembali untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dengan berkata "*suntut ya bang ceka ceka yok*" dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan Saksi Diyan tersebut. Lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Diyan dan Saksi Diyanpun memberikan uang untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), maka terkumpulah sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi Diyan dan Terdakwa kembali berboncengan pergi menuju rumah Mus (DPO) di kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Sesampainya di rumah Mus (DPO) sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Diyan memasuki rumah Mus (DPO) tersebut dan kemudian

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di rumah Mus (DPO) mengobrol sebentar lalu Terdakwa bertanya kepada Mus (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Mus (DPO) pun mengiyakan dan pergi ke tempat yang Terdakwa tidak ketahui dan sekira Pukul 20.45 Mus (DPO) kembali dan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika golongan I jenis shabu dan memberikannya kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bersama Saksi Diyan pergi untuk ke rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Kemudian di perjalanan saat Terdakwa dan Saksi Diyan berada sebuah jalan di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Terdakwa dan Saksi Diyan diberhentikan oleh Saksi Apriawan bin Khairi, Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi beserta Tim Res Narkoba Polres Tanggamus dan menjelaskan bahwa Saksi Apriawan bin Khairi, Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi beserta Tim merupakan Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Diyan lalu memberitahu bahwa Terdakwa dan Saksi Diyan berdasarkan laporan informasi masyarakat sering menggunakan Narkotika jenis shabu, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dari kantong celana kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB.5725-22.B/HP/II/2023 yang di keluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan di tandatangi oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya,M.Biomed pada tanggal 17 Juli 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Pirliansah bin Asmawi (alm) dengan hasil pemeriksaan ditemukan zat Narkotika Jenis *Methamphetamine* (shabu-shabu) *Positif (+)* sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 61 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Pirliansah bin Asmawi (alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa shabu tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Apriawan bin Khairi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus saat sedang bersama dengan Saksi Diyan;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang mana narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong kiri celana Terdakwa diakui baru saja dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Diyan secara berpatungan;
 - Bahwa peristiwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Tanggamus sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi mengenai adanya orang yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di sekitar Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada sekira pukul 20.45 WIB diperoleh informasi mengenai orang yang dicurigai baru saja membeli narkotika jenis sabu dan sedang dalam perjalanan menuju ke arah Gunung Alip, lalu pada sekira pukul 21.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Tanggamus berhasil menghadang orang tersebut saat berada di Jalan Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, setelah itu Terdakwa dan Saksi Diyan diminta untuk berhenti dan turun dari kendaraannya serta ditanyakan mengenai identitasnya, kemudian ditanyakan mengenai informasi keduanya yang baru saja membeli narkotika jenis sabu yang mana hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi Diyan yang mengaku baru

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot



membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Mus dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu ditunjukkan kepada keduanya surat perintah tugas dan penggeledahan, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap keduanya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian ditanyakan mengenai pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong kiri celana Terdakwa tersebut yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Diyan sebagai milik keduanya yang baru dibeli dengan cara berpatungan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang dan menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang maupun izin menggunakan narkoba golongan I jenis narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dedi Irawan bin Mulyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus saat sedang bersama dengan Saksi Diyan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong kiri celana Terdakwa diakui baru saja dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Diyan secara berpatungan;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Tanggamus sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi mengenai adanya orang yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sekitar Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada sekira pukul 20.45 WIB diperoleh informasi mengenai orang yang dicurigai baru saja membeli narkoba jenis sabu dan sedang dalam perjalanan menuju ke arah Gunung Alip,



lalu pada sekira pukul 21.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Tanggamus berhasil menghadang orang tersebut saat berada di Jalan Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, setelah itu Terdakwa dan Saksi Diyan diminta untuk berhenti dan turun dari kendaraannya serta ditanyakan mengenai identitasnya, kemudian ditanyakan mengenai informasi keduanya yang baru saja membeli narkoba jenis sabu yang mana hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi Diyan yang mengaku baru membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Mus dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu ditunjukkan kepada keduanya surat perintah tugas dan penggeledahan, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap keduanya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian ditanyakan mengenai pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong kiri celana Terdakwa tersebut yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Diyan sebagai milik keduanya yang baru dibeli dengan cara berpatungan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang dan menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang maupun izin menggunakan narkoba golongan I jenis narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Diyan Pratama bin Helmi Saleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Diyan ditangkap karena telah mengambil handphone;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi Diyan sedang bersama dengan Terdakwa di Jalan Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus saat sedang bersama dengan Saksi Diyan datang anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Diyan yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari kantong celana Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa



yang beralamat di Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus dan ditemukan 1 (satu) buah kunci letter T dari kamar yang diduga telah digunakan untuk melakukan pencurian bersama dengan Saksi Diyan, selanjutnya Saksi Diyan beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang katanya dibeli dari Sdr. Mus;
- Bahwa Saksi Diyan tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa, namun Saksi Diyan mengetahui Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu karena Terdakwa bercerita kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak membelinya secara patungan dengan Saksi Diyan dan narkoba jenis sabu tersebut hendak dikonsumsi sendiri bukan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana yang termuat dalam BAP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi M. Faris Yustisia Daulay di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Faris merupakan penyidik pembantu pada Satnarkoba Polres Tanggamus;
- Bahwa Saksi M. Faris telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Diyan bersama dengan Sdr. Dedi selaku penyidik utama;
- Bahwa Saksi M. Faris melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 dan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, selain itu Saksi M. Faris juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Diyan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Diyan dilakukan berdasarkan penangkapan yang telah dilakukan oleh Saksi Dedi dan Saksi Apriawan serta barang bukti yang diamankan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan metode Saksi M. Faris memberikan pertanyaan yang dijawab oleh Terdakwa dan Saksi Diyan, kemudian jawaban tersebut diketik oleh Saksi M. Faris, selanjutnya apa yang sudah diketik tersebut diperlihatkan oleh Terdakwa dan Saksi Diyan untuk dibaca dan ditandatangani yang mana saat itu tidak ada keberatan dari keduanya;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruang pemeriksaan dan saat itu tidak ada orang lain selain Saksi M. Faris selaku pemeriksa dengan yang diperiksa;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak ada paksaan maupun ancaman kepada Terdakwa ataupun Saksi Diyan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Diyan pada saat pemeriksaan adalah sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui telah dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Diyan secara patungan dari Sdr. Mus yang mana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Diyan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Diyan yang memiliki nomor Sdr. Mus namun menelepon menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Diyan telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung metamfetamin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2359/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E. selaku pemeriksa dan M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kabidlabfor pada Polda Sumsel diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,121 (nol koma satu dua satu) gram, diketahui barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB.5725-22.B/HP/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati, Amd. F masing-masing selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa dengan kesimpulan urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkotika Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satnarkoba Polres Tanggamus di jalan yang beralamat di Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Diyan sedang duduk duduk dan mengobrol di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi Diyan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis bersama dengan berkata "*suntut ya bang make aja yok*" dan Terdakwa pun menjawab "*emang lo ada duit brapa*" yang dijawab oleh Saksi Diyan jika dirinya mempunyai uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa akhirnya memberi uang patungan kepada Saksi Diyan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Diyan menghubungi Sdr. Mus menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih milik Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah itu pada sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan pergi menuju Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di sana pada sekira pukul 19.35 WIB Terdakwa dan Saksi Diyan bertemu dengan Sdr. Mus dan langsung menghampiri Sdr. Mus tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Mus sedangkan Sdr. Mus memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot



dan Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan pulang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama, kemudian saat tiba di rumah Terdakwa pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi Diyan mengeluarkan 1 (satu) buah pipa kaca pirek miliknya dan Terdakwa membuat alat hisap sabu yang akan digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Saksi Diyan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya, setelah itu Saksi Diyan menghisapnya sebanyak 7 (tujuh) kali dan alat hisap tersebut diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang alat hisap tersebut dan memasukkan narkoba jenis sabu ke kaca pirek, lalu Terdakwa membakar dan menghisapnya sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, setelah narkoba jenis sabu tersebut habis alat hisap tersebut disimpan oleh Saksi Diyan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan pergi menuju Pom Bensin yang terletak di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus untuk duduk duduk dan mengobrol bersama;

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa bersama Saksi Diyan sedang mengobrol di Pom Bensin yang terletak di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, kemudian Saksi Diyan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis dabu dengan berkata "suntuk ya bang ceka ceka yok" dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan Diyan tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Diyan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan berboncengan pergi menuju rumah Sdr. Mus yang beralamat di Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di rumah Sdr. Mus pada sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Diyan memasuki rumah tersebut dan duduk di rumah Sdr. Mus, setelah mengobrol sebentar Terdakwa berkata kepada Sdr. Mus untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Mus yang mengiyakan hal tersebut pun pergi ke tempat yang tidak diketahui, kemudian pada sekira pukul 20.45 WIB Sdr. Mus kembali dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan pergi ke rumah Saksi Diyan yang beralamat di Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, namun saat dalam perjalanan datang anggota kepolisian dengan menunjukkan Surat Perintah



Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan terhadap Terdakwa dan memberi tahu kepada Terdakwa bahwa berdasarkan laporan masyarakat Terdakwa dan Saksi Diyan sering menggunakan narkoba jenis sabu, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari kantong kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo, kemudian Saksi Diyan dibawa menuju ke Polsek Talang Padang dikarenakan diduga melakukan tindak pidana pencurian sedangkan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa efek yang dirasakan setelah memakai narkoba jenis sabu badan terasa segar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui telah membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan Saksi Diyan karena Terdakwa hanya mengikuti keterangan yang telah diberikan lebih dulu oleh Saksi Diyan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih;
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satnarkoba Polres Tanggamus di jalan yang beralamat di Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus karena diduga telah menyalahgunakan narkoba;
2. Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dan 1 (satu) buah plastik



klip berisi narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong kiri celana Terdakwa diakui baru saja dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Diyan secara berpatungan;

3. Bahwa peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Diyan sedang duduk duduk dan mengobrol di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi Diyan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis bersama dengan berkata "*suntut ya bang make aja yok*" dan Terdakwa pun menjawab "*emang lo ada duit brapa*" yang dijawab oleh Saksi Diyan jika dirinya mempunyai uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa akhirnya memberi uang patungan kepada Saksi Diyan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Diyan menghubungi Sdr. Mus menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih milik Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu pada sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan pergi menuju Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di sana pada sekira pukul 19.35 WIB Terdakwa dan Saksi Diyan bertemu dengan Sdr. Mus dan langsung menghampiri Sdr. Mus tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Mus sedangkan Sdr. Mus memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan pulang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama, kemudian saat tiba di rumah Terdakwa pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi Diyan mengeluarkan 1 (satu) buah pipa kaca pirek miliknya dan Terdakwa membuat alat hisap sabu yang akan digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Saksi Diyan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya, setelah itu Saksi Diyan menghisapnya sebanyak 7 (tujuh) kali dan alat hisap tersebut diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang alat hisap tersebut dan memasukkan narkoba jenis sabu ke kaca pirek, lalu Terdakwa membakar dan menghisapnya sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, setelah narkoba jenis sabu tersebut habis alat hisap tersebut disimpan oleh Saksi Diyan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan pergi menuju Pom Bensin yang terletak di Kecamatan Gunung



Alip, Kabupaten Tanggamus untuk duduk duduk dan mengobrol bersama;

4. Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa bersama Saksi Diyan sedang mengobrol di Pom Bensin yang terletak di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, kemudian Saksi Diyan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis dabu dengan berkata "*suntut ya bang ceka ceka yok*" dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan Diyan tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Diyan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan berboncengan pergi menuju rumah Sdr. Mus yang beralamat di Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di rumah Sdr. Mus pada sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Diyan memasuki rumah tersebut dan duduk di rumah Sdr. Mus, setelah mengobrol sebentar Terdakwa berkata kepada Sdr. Mus untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Mus yang mengiyakan hal tersebut pun pergi ke tempat yang tidak diketahui, kemudian pada sekira pukul 20.45 WIB Sdr. Mus kembali dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan pergi ke rumah Saksi Diyan yang beralamat di Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus;
5. Bahwa sementara itu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi mengenai adanya orang yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sekitar Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada sekira pukul 20.45 WIB diperoleh informasi mengenai orang yang dicurigai baru saja membeli narkoba jenis sabu dan sedang dalam perjalanan menuju ke arah Gunung Alip, lalu pada sekira pukul 21.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Tanggamus berhasil menghadang orang tersebut saat berada di Jalan Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, setelah itu Terdakwa dan Saksi Diyan diminta untuk berhenti dan turun dari kendaraannya serta ditanyakan mengenai identitasnya, kemudian ditanyakan mengenai



informasi keduanya yang baru saja membeli narkoba jenis sabu yang mana hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi Diyan yang mengaku baru membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Mus dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu ditunjukkan kepada keduanya surat perintah tugas dan penggeledahan, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap keduanya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian ditanyakan mengenai pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong kiri celana Terdakwa tersebut yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Diyan sebagai milik keduanya yang baru dibeli dengan cara berpatungan, selanjutnya Saksi Diyan dibawa menuju ke Polsek Talang Padang dikarenakan diduga melakukan tindak pidana pencurian sedangkan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,121 (nol koma satu dua satu) gram, diketahui barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2359/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E. selaku pemeriksa dan M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kabidlabfor pada Polda Sumsel;
7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa diketahui urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB.5725-22.B/HP/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati, Amd. F masing-masing selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa efek yang dirasakan setelah memakai narkoba jenis sabu badan terasa segar;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi berupa alternatif subsidaritas-tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Pirliansah bin Asmawi (alm) yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat/publik, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satnarkoba Polres Tanggamus di jalan yang beralamat di Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus karena diduga telah menyalahgunakan narkoba;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong kiri celana Terdakwa diakui baru saja dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Diyan secara berpatungan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Diyan sedang duduk duduk dan mengobrol di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi Diyan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis bersama dengan berkata *"suntut ya bang make aja yok"* dan Terdakwa pun menjawab *"emang lo ada duit brapa"* yang dijawab oleh Saksi Diyan jika dirinya mempunyai uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa akhirnya memberi uang patungan kepada Saksi Diyan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Diyan menghubungi Sdr. Mus menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih milik Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu pada sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan pergi menuju Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di sana pada sekira pukul 19.35 WIB Terdakwa dan Saksi Diyan bertemu dengan Sdr. Mus dan langsung menghampiri Sdr. Mus tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Mus sedangkan Sdr. Mus memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan pulang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama, kemudian saat tiba di rumah Terdakwa pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi Diyan mengeluarkan 1 (satu) buah pipa kaca pirek miliknya dan Terdakwa membuat alat hisap sabu yang akan digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Saksi Diyan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya, setelah itu Saksi Diyan menghisapnya sebanyak 7 (tujuh) kali dan alat hisap tersebut diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang alat hisap tersebut dan memasukkan narkoba jenis sabu ke kaca pirek, lalu Terdakwa membakar dan menghisapnya sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, setelah narkoba jenis sabu tersebut habis alat hisap tersebut disimpan oleh Saksi Diyan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan pergi menuju Pom Bensin yang terletak di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus untuk duduk duduk dan mengobrol bersama;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa bersama Saksi Diyan sedang mengobrol di Pom Bensin yang terletak di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, kemudian Saksi Diyan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis dabu dengan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “suntuk ya bang ceka ceka yok” dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan Diyan tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Diyan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan berboncengan pergi menuju rumah Sdr. Mus yang beralamat di Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di rumah Sdr. Mus pada sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Diyan memasuki rumah tersebut dan duduk di rumah Sdr. Mus, setelah mengobrol sebentar Terdakwa berkata kepada Sdr. Mus untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Mus yang mengiyakan hal tersebut pun pergi ke tempat yang tidak diketahui, kemudian pada sekira pukul 20.45 WIB Sdr. Mus kembali dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan pergi ke rumah Saksi Diyan yang beralamat di Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa sementara itu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi mengenai adanya orang yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sekitar Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada sekira pukul 20.45 WIB diperoleh informasi mengenai orang yang dicurigai baru saja membeli narkoba jenis sabu dan sedang dalam perjalanan menuju ke arah Gunung Alip, lalu pada sekira pukul 21.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Tanggamus berhasil menghadang orang tersebut saat berada di Jalan Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, setelah itu Terdakwa dan Saksi Diyan diminta untuk berhenti dan turun dari kendaraannya serta ditanyakan mengenai identitasnya, kemudian ditanyakan mengenai informasi keduanya yang baru saja membeli narkoba jenis sabu yang mana hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi Diyan yang mengaku baru membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Mus dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu ditunjukkan kepada keduanya surat perintah tugas dan penggeledahan, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap keduanya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih dan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian ditanyakan mengenai pemilik narkoba jenis

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang ditemukan di kantong kiri celana Terdakwa tersebut yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Diyan sebagai milik keduanya yang baru dibeli dengan cara berpatungan, selanjutnya Saksi Diyan dibawa menuju ke Polsek Talang Padang dikarenakan diduga melakukan tindak pidana pencurian sedangkan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,121 (nol koma satu dua satu) gram, diketahui barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2359/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E. selaku pemeriksa dan M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kabidlabfor pada Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana terhadap penggunaan narkotika Golongan I dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan narkotika Golongan I dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot



Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui jika Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu yang termasuk dalam narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang mana seharusnya penggunaan narkoba dalam golongan ini harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut digunakan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Diyan sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB.5725-22.B/HP/II/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati, Amd. F masing-masing selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin ataupun persetujuan tersebut serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
ad. 2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui terhadap Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Tanggamus pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di jalan yang beralamat di Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus karena diduga telah menyalahgunakan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari itu Terdakwa dan Saksi Diyan baru saja membeli narkoba jenis sabu secara patungan pada Sdr. Mus, namun saat hendak pergi ke rumah Saksi Diyan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Diyan ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Tanggamus;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Diyan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa yang juga dibeli secara patungan dari Sdr. Mus dengan cara Saksi Diyan mengeluarkan 1 (satu) buah pipa kaca pirek miliknya dan Terdakwa membuat alat hisap sabu yang akan digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Saksi Diyan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya, setelah itu Saksi Diyan menghisapnya sebanyak 7 (tujuh) kali dan alat hisap tersebut diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang alat hisap tersebut dan memasukkan narkoba jenis sabu ke kaca pirek, lalu Terdakwa membakar dan menghisapnya sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa diketahui urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB.5725-22.B/HP/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati, Amd. F masing-masing selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang hendak dikonsumsi bersama dengan Saksi Diyan yang mana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut diketahui memiliki berat netto 0,121 (nol koma satu dua satu) gram sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2359/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E. selaku pemeriksa dan M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kabilabfor pada Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, diketahui jumlah narkotika yang dimiliki Terdakwa tersebut masih termasuk dalam jumlah wajar untuk penggunaan selama 1 (satu) hari yakni kurang dari 1 (satu) gram serta selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai adanya niat Terdakwa untuk menyediakan atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, efek yang dirasakan setelah memakai narkotika jenis sabu badan terasa segar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembena merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4)

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan telah dipergunakan dalam tindak pidana yang mana barang tersebut tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, padahal dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih yang telah disita dari Terdakwa merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam tindak pidana yang mana setelah memperhatikan barang bukti tersebut diketahui barang bukti tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis atau manfaat, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pirliansah bin Asmawi (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 4 Februari 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Epita Indarwati, S.H.